

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

Nomor : HAM-03.HH.04.05 TAHUN 2022

Nomor : 185/Rek/700.11B.14/VIII/2022

TENTANG

**PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, PEMAJUAN, DAN PEMENUHAN
HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, ...~~Jumat~~..... tanggal ~~sembilan belas~~ Bulan ...~~Agustus~~... Dua Ribu Dua Puluh Dua (...~~19~~... - ...~~08~~... - 2022), bertempat di ...~~Jakarta~~....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUALIMIN ABDI

: Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. X-6 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

2. JURI ARDIANTORO

: Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Amir Hamzah Nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat 10320 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Pihak I	Pihak II

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. **PIHAK I** adalah **Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** yang merupakan unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hak asasi manusia;
2. **PIHAK II** adalah **Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia**, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu;
3. **PARA PIHAK** menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program Pihak I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia, dan mendukung pelaksanaan program Pihak II di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama tentang Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara Para Pihak di bidang penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia sekaligus pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pihak I	Pihak II	2
		

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA



Ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan antara lain:

- (1) Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- (2) Pelaksanaan pertemuan seperti sosialisasi, diseminasi, *focus group discussion*, dan lain sebagainya terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- (3) Pertukaran informasi atau data terkait regulasi yang berperspektif maupun yang tidak berperspektif HAM;
- (4) Pemberian pemahaman tentang Hak Asasi Manusia bagi para mahasiswa;
- (5) Pengembangan kerja sama antara PARA PIHAK maupun dengan pihak ketiga terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia atas persetujuan PARA PIHAK;
- (6) Pelaksanaan tridharma dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat;
- (7) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian ini, maka salah satu Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya dalam naskah pelaksanaan perjanjian kerja sama, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
- (3) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pihak I	Pihak II	3
		

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pengaturan dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang akan disetujui oleh PARA PIHAK dalam bentuk dokumen mekanisme kerja tersendiri.



Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Pihak I mempunyai kewajiban :

- a. memberikan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis kepada PIHAK II dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- b. menyediakan SDM yang kompeten / Narasumber dan materi untuk PIHAK II dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- c. menyediakan silabus pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- d. memberikan informasi atau data terkait regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
- e. Memberikan fasilitas teknis dalam pelaksanaan Tridharma.

(2) Pihak II mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan SDM / peserta didik yang akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- b. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;
- c. memberikan saran dan masukan kepada PIHAK I terkait kegiatan kerjasama.

Pihak I	Pihak II	4
		

Pasal 6
HAJAK PARA PIHAK

(1) Pihak I mempunyai hak :



- a. mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari PIHAK II untuk melaksanakan kegiatan kerjasama;
- b. mendapatkan SDM / peserta didik dari PIHAK II yang akan menerima pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- c. memanfaatkan media, sistem informasi, atau aplikasi milik PIHAK II yang disepakati untuk menginformasikan terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia.

(2) Pihak II mempunyai hak :

- a. mendapatkan fasilitasi teknis antara lain berupa pelatihan dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain berupa pengajaran, penelitian bersama, pemagangan, dan pengabdian masyarakat;
- b. mendapatkan SDM kompeten / narasumber dan materi pelatihan dan bimbingan teknis dari PIHAK I dalam rangka peningkatan pemahaman terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia;
- c. mendapatkan informasi atau data terkait regulasi yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;

Pihak I	Pihak II	5
		

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan Para Pihak tidak berkehendak untuk mengakhiri, maka perjanjian kerja sama ini diperpanjang secara otomatis berdasarkan hasil evaluasi bersama Para Pihak;
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri perjanjian kerja sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini;
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 9



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat-menyurat antara para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;

Pihak I	Pihak II	6
		

(2) Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. Pihak I

a.n Direktur Jenderal HAM

Direktur Kerja Sama HAM

Alamat : JL. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan

Telepon : (021) 252 1344

Email : informasi@ham.go.id

b. Pihak II

a.n. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Alamat : Jl. Taman Amir Hamzah Nomor 5 Menteng, Jakarta Pusat 10320



Telepon : 081258881926

Email : kerjasama@unusia.ac.id

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- bencana alam / wabah;
 - tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pihak I	Pihak II	7
		

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL
HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI



MUALIMIN ABDI

PIHAK KEDUA,
REKTOR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA



JURIARDIANTORO
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

Pihak I	Pihak II	8